



SALINAN

BUPATI BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR  
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 56 TAHUN 2024  
TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG  
BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 138 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan mendukung pelaksanaan program pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 56 Tahun 2024 tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- b. bahwa dalam rangka percepatan proses pelayanan persetujuan bangunan gedung bagi masyarakat berpenghasilan rendah perlu dilakukan penyederhanaan persyaratan dan pelayanan, sehingga Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 56 Tahun 2024 tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 126);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 67 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 67);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 56 Tahun 2024 tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 56 TAHUN 2024 TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENGGHASILAN RENDAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2024 tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 58), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Tata cara pemberian pembebasan Retribusi PBG untuk pembangunan Rumah Umum, sebagai berikut:

- a. Badan Hukum mengajukan PBG untuk Rumah Umum melalui SIMBG dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  1. Untuk pembangunan Rumah Umum dengan luas sampai dengan 3 (tiga) hektare, sebagai berikut:
    - a) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS);
    - b) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR);
    - c) Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
    - d) Rencana Tapak yang memuat tambahan keterangan mengenai peil banjir, analisis dampak lalu lintas, Ruang Milik Jalan (RUMIJA) dan keterangan tata letak bangunan khusus untuk kavling MBR;

e) berita ...

- e) berita acara serah terima administrasi prasarana, sarana, dan utilitas, yang memuat:
    - 1) identitas para pihak yang melakukan serah terima;
    - 2) rincian jenis, jumlah, lokasi dan ukuran obyek yang akan diserahkan;
    - 3) jadwal/waktu penyelesaian pembangunan, masa pemeliharaan dan serah terima fisik prasarana, sarana dan utilitas sesuai kesepakatan antara pengembang dan Pemerintah Daerah; dan
    - 4) klausul penyerahan surat kuasa dari pengembang kepada Pemerintah Daerah tentang pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan prasarana, sarana, dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
  - f) lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2);
  - g) melampirkan surat pernyataan harga rumah bagi MBR sesuai dengan batasan harga jual rumah umum tapak yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan perumahan rakyat, yang ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh bank pemberi Kredit Pembiayaan Perumahan (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP); dan
  - h) surat pernyataan keabsahan dokumen dari pemohon.
2. Untuk pembangunan Rumah Umum dengan luas lebih dari 3 (tiga) hektare sebagai berikut:
- a) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS);
  - b) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR);
  - c) dokumen lingkungan antara lain Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL) dan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN);
  - d) Rencana Tapak yang memuat keterangan tata letak bangunan khusus untuk kavling MBR;
  - e) berita acara serah terima cadangan tanah makam;
  - f) berita acara serah terima administrasi prasarana, sarana, dan utilitas;

g) lunas ...

- g) lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2);
  - h) melampirkan surat pernyataan harga rumah bagi MBR sesuai dengan batasan harga jual rumah umum tapak yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan perumahan rakyat, yang ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh bank pemberi Kredit Pembiayaan Perumahan (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP); dan
  - i) surat pernyataan keabsahan dokumen dari pemohon.
- b. Dalam hal pengajuan PBG memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan SKRD dengan nilai Retribusi PBG sebesar Rp0 (nol rupiah) atau nihil; dan
  - c. Setelah diterbitkan SKRD sebagaimana dimaksud dalam huruf b, DPMPTSP menerbitkan PBG bagi rumah MBR.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

Tata Cara Pemberian Pembebasan Retribusi PBG untuk pembangunan Rumah Swadaya, sebagai berikut:

- a. Pemohon mengajukan PBG untuk Rumah Swadaya melalui SIMBG dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - 1. fotokopi identitas kependudukan di Daerah (KTP Kabupaten Bogor);
  - 2. Keterangan Rencana Kabupaten (KRK);
  - 3. dokumen persyaratan kriteria MBR berdasarkan bukti besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
  - 4. surat pernyataan kepemilikan rumah untuk pertama kali yang ditandatangani oleh pemohon.
- b. Dalam hal pengajuan PBG memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan SKRD dengan nilai Retribusi PBG sebesar Rp0 (nol rupiah) atau nihil; dan
- c. Setelah diterbitkan SKRD sebagaimana dimaksud dalam huruf b, DPMPTSP menerbitkan PBG bagi rumah MBR.

3. Ketentuan ...

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Terhadap pelayanan PBG bagi MBR diberikan kemudahan dan percepatan kepada:
  - a. Badan Hukum untuk pembangunan Rumah Umum bagi MBR dengan menggunakan desain prototipe/purwa rupa; dan
  - b. Perorangan untuk pembangunan Rumah Swadaya dengan menggunakan desain prototipe/purwa rupa.
- (2) Kemudahan dan percepatan pembangunan Rumah Umum untuk Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada Badan Hukum yang mengajukan permohonan secara langsung ke Mal Pelayanan Publik dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan
  - b. memilih gambar desain prototipe/purwa rupa pada *website* SIMBG melalui alamat <https://simbg.pu.go.id> atau *website* OPTIMIS melalui alamat <https://optimis.bogorkab.go.id>.
- (3) Kemudahan dan percepatan pembangunan Rumah Swadaya untuk perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada perorangan yang mengajukan permohonan secara langsung ke Mal Pelayanan Publik dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan
  - b. memilih gambar desain prototipe/purwa rupa pada *website* SIMBG melalui alamat <https://simbg.pu.go.id> atau *website* OPTIMIS melalui alamat <https://optimis.bogorkab.go.id>.
- (4) Penerbitan PBG bagi MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) jam terhitung sejak dokumen dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dinyatakan lengkap.
- (5) Prosedur pemberian percepatan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Standar Operasional Prosedur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 16 Januari 2025  
Pj. BUPATI BOGOR,

ttd.

BACHRIL BAKRI

Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 16 Januari 2025


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

AJAT ROCHMAT JATNIKA  
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2025 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,



ADI MULYADI


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 1 Tahun 2025

TANGGAL : 16 Januari 2025


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH

A. Standar Operasional Prosedur pelayanan PBG untuk Rumah Umum bagi MBR dengan menggunakan desain prototipe/purwa rupa.

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	Petugas MPP	Petugas DPKPP	Petugas DPMPSTSP	Pengawas	Kepala DPMPSTSP	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Pemohon datang ke Mal Pelayanan Publik (MPP) dan melakukan registrasi antrian dan menuju loket DPKPP.							Mesin antrian	Diluar kendali	Nomor antrian	
2	Petugas MPP memverifikasi berkas Pengajuan PBG.							Permohonan, berkas administrasi dan teknis	-	Informasi kelengkapan persyaratan dari petugas MPP	
3	Pemohon mengajukan permohonan perizinan/non perizinan PBG melalui sistem SIMBG dengan mengupload dokumen administrasi yang sudah diverifikasi.							Berkas administrasi dan teknis, Scanner, Komputer/Laptop	Diluar kendali	Dokumen administrasi dan teknis sudah terupload	
4	Petugas DPKPP (Bidang Penataan Bangunan) memverifikasi persyaratan teknis dan administrasi berkas Pengajuan PBG, jika tidak lengkap ditolak melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG), jika lengkap kemudian meneruskan ke petugas validasi dokumen teknis.							Berkas administrasi dan teknis, Komputer/Laptop	10 menit	Kolom verifikasi sudah tercentang	
5	Petugas DPKPP (Bidang Penataan Bangunan) melaksanakan Penugasan TPA/TPT dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP).							Berkas administrasi dan teknis, Komputer/Laptop	30 menit	Berita acara	
6	Petugas DPKPP (Bidang Penataan Bangunan) memvalidasi persyaratan teknis berkas permohonan.							Berkas administrasi dan teknis, Komputer/Laptop	10 menit	Berkas persyaratan sudah terverifikasi	

7	Petugas DPKPP (Bidang Penataan Bangunan) melaksanakan perhitungan retribusi dengan nilai Retribusi PBG Rp0 (nol rupiah).						Berkas administrasi dan teknis, Komputer/Laptop	25 menit	Draft Nota Hitung Retribusi	
8	Petugas DPKPP (Bidang Penataan Bangunan) melakukan validasi penetapan retribusi dengan nilai Retribusi PBG Rp0 (nol rupiah).						Berkas administrasi dan teknis, Komputer/Laptop	10 menit	Nota Hitung Retribusi	
9	Petugas DPMPTSP (Bidang Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Ruang) menerima notifikasi, memverifikasi dan mencetak SKRD.						Nota hitung, Komputer/Laptop	5 menit	Cetak SKRD	
10	Kepala DPMPTSP memeriksa dan menandatangani SKRD dengan nilai Retribusi PBG Rp0 (nol rupiah) dan menyampaikan ke pemohon melalui petugas DPMPTSP.						Draft SKRD	5 menit	SKRD dengan nilai Retribusi PBG Rp0 (nol rupiah) sudah di tandatangi	
11	Pemohon mengambil SKRD asli dengan nilai Retribusi PBG Rp0 (nol rupiah) yang telah ditetapkan Kepada Dinas dan mengupload ke dalam sistem aplikasi SIMBG untuk di validasi serta menginformasikan kepada Petugas DPMPTSP.						SKRD di SIMBG	5 menit	SKRD dengan nilai Retribusi PBG Rp0 (nol rupiah) telah diupload	
12	Petugas DPMPTSP (Bidang Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Ruang) melakukan verifikasi dokumen SKRD dengan nilai Retribusi PBG Rp0 (nol rupiah).						SKRD	5 menit	SKRD dengan nilai Retribusi PBG Rp0 (nol rupiah) telah diserahkan ke pengawas	
13	Pengawas memvalidasi SKRD dengan nilai Retribusi PBG Rp0 (nol rupiah).						SKRD	5 menit	SKRD dengan nilai Retribusi PBG Rp0 (nol rupiah).	
14	Kepala DPMPTSP mengesahkan PBG yang telah memenuhi standar teknis.						Draft SK/Surat Keterangan	5 menit	SK/Surat Keterangan yang ditanda tangan digital dan Lembar Kendali di paraf	
15	Petugas MPP mengunduh dan mencetak PBG dari SIMBG.						SK PBG	5 menit	SK PBG dapat dicetak	
16	Pemohon menerima PBG melalui loket.						SK PBG	-	SK PBG diambil Pemohon	

B. Standar Operasional Prosedur pelayanan PBG Rumah Swadaya bagi MBR dengan menggunakan desain prototipe/purwa rupa.

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	Petugas MPP	Petugas DPKPP	Petugas DPMPSTSP	Pengawas	Kepala DPMPSTSP	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Pemohon datang ke Mal Pelayanan Publik (MPP) dan melakukan registrasi antrian dan menuju loket DPKPP.							Mesin antrian	Diluar kendali	Nomor antrian	
2	Petugas MPP memverifikasi berkas Pengajuan PBG.							Permohonan, berkas administrasi dan teknis	-	Informasi kelengkapan persyaratan dari petugas MPP	
3	Pemohon mengajukan permohonan perizinan/non perizinan PBG melalui sistem SIMBG dengan mengupload dokumen administrasi yang sudah diverifikasi.							Berkas administrasi dan teknis, Scanner, Komputer/Laptop	Diluar kendali	Dokumen administrasi dan teknis sudah terupload	
4	Petugas DPKPP (Bidang Penataan Bangunan) memverifikasi persyaratan teknis dan administrasi berkas Pengajuan PBG, jika tidak lengkap ditolak melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG), jika lengkap kemudian meneruskan ke petugas validasi dokumen teknis.							Berkas administrasi dan teknis, Komputer/Laptop	10 menit	Kolom verifikasi sudah tercentang	
5	Petugas DPKPP (Bidang Penataan Bangunan) melaksanakan Penugasan TPA/TPT dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP).							Berkas administrasi dan teknis, Komputer/Laptop	30 menit	Berita acara	
6	Petugas DPKPP (Bidang Penataan Bangunan) memvalidasi persyaratan teknis berkas permohonan.							Berkas administrasi dan teknis, Komputer/Laptop	10 menit	Berkas persyaratan sudah terverifikasi	
7	Petugas DPKPP (Bidang Penataan Bangunan) melaksanakan perhitungan retribusi dengan nilai Retribusi PBG Rp0 (nol rupiah).							Berkas administrasi dan teknis, Komputer/Laptop	25 menit	Draft Nota Hitung Retribusi	

8	Petugas DPKPP (Bidang Penataan Bangunan) melakukan validasi penetapan retribusi dengan nilai Retribusi PBG Rp0 (nol rupiah).						Berkas administrasi dan teknis, Komputer/Laptop	10 menit	Nota Hitung Retribusi	
9	Petugas DPMPTSP (Bidang Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Ruang) menerima notifikasi, memverifikasi dan mencetak SKRD.						Nota hitung, Komputer/ Laptop	5 menit	Cetak SKRD dengan nilai Retribusi PBG Rp0 (nol rupiah)	
10	Kepala DPMPTSP memeriksa dan menandatangani SKRD dengan nilai Retribusi PBG Rp0 (nol rupiah) dan menyampaikan ke pemohon melalui petugas DPMPTSP.						Draft SKRD	5 menit	SKRD dengan nilai Retribusi PBG Rp0 (nol rupiah) sudah di tandatangi	
11	Pemohon mengambil SKRD asli dengan nilai Retribusi PBG Rp0 (nol rupiah) yang telah ditetapkan Kepada Dinas dan mengupload ke dalam sistem aplikasi SIMBG untuk di validasi serta menginformasikan kepada Petugas DPMPTSP.						SKRD di SIMBG	5 menit	SKRD dengan nilai Retribusi PBG Rp0 (nol rupiah) telah diupload	
12	Petugas DPMPTSP (Bidang Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Ruang) melakukan verifikasi dokumen SKRD dengan nilai Retribusi PBG Rp0 (nol rupiah).						SKRD	5 menit	SKRD dengan nilai Retribusi PBG Rp0 (nol rupiah) telah diupload	
13	Pengawas memvalidasi SKRD dengan nilai Retribusi PBG Rp0 (nol rupiah).						SKRD	5 menit	SKRD dengan nilai Retribusi PBG Rp0 (nol rupiah)	
14	Kepala DPMPTSP mengesahkan PBG yang telah memenuhi standar teknis.						Draft SK/Surat Keterangan	5 menit	SK/Surat Keterangan yang ditanda tangan digital dan Lembar Kendali di paraf	
15	Petugas MPP mengunduh dan mencetak PBG dari SIMBG.						SK PBG	5 menit	SK PBG dapat dicetak	
16	Pemohon menerima PBG melalui loket.						SK PBG	-	SK PBG diambil Pemohon	

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN  
 PERUNDANG-UNDANGAN,

ADI MULYADI

Pj. BUPATI BOGOR,

ttd.

BACHRIL BAKRI